



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/3542/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan Agama dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
- b. bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

- Membaca :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor: Kd.05.05/4/PP.00/1943/ 2012, tanggal 10 September 2012
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Nomor: Kd.05.03/3/PP.00/1959/2012, tanggal 07 November 2012
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Nomor:
 - Kd.05.02/4/PP.04/2881/ 2012, tanggal 20 November 2012
 - Kd.05.02/4/PP.04/2251/ 2012, tanggal 12 September 2012
 - Kd.05.02/4/PP.04/2682/ 2012, tanggal 25 Oktober 2012
 - Kd.05.02/4/PP.04/2684/ 2012, tanggal 25 oktober 2012
 4. Hasil Verifikasi dan visitasi pada Madrasah yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 26 DEC 2012



KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

Drs. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.I

NIP.19700828 199103 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi
6. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun
7. Ka.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin

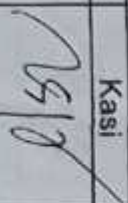
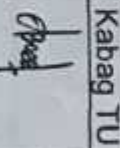
Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03/21³⁵⁴²/2012
TANGGAL : 26 DEC 2012

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS AL BARO'AH Jln. Komplek Perumahan Mawar Putih RT.34 Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	131.2.15.05.0154	D/W. e/MA/ 22 /2012	Terdaftar
2	MAS HAQQUL YAQIN Desa Muaro Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Kab. Merangin	131.2.15.02.0155	D/W. e/MA/ 31 /2012	Terdaftar
3	MAS SALAFIYAH SYAFIYAH Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun	131.2.15.03.0156	D/W. e/MA/ 23 /2012	Terdaftar

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

Kepala Karwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi


Drs. H/ Mahbub Daryanto, M.Pd.I
NIP. 19700828 199103 1 003

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97
No: D/W.e/ MA / 31 /2012



**KEMENTERIAN AAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/3542/2012

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS HAQQUL YAQIN
ALAMAT : DESA MUARO PANCO BARAT
KECAMATAN : RENAH PEMBARAP
KABUPATEN/KOTA : MERANGIN
PROVINSI : JAMBI
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAQQUL YAQIN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 08 JANUARI 2012

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	5	0	2	0	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 26 DEC 2012

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi



Drs. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.I /
NIP. 19700828 199103 1 003



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAQQUL YAQIN
MADRASAH ALIYAH

DESA MUARA PANCO BARAT KEC. RENAH PEMBARAP KAB. MERANGIN
Jl. Bangko-Sungai Penuh KM 39 Muara Panco Barat (HP) 085266774404 Kode Pos 37361



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAQQUL YAQIN
DESA MUARA PANCO BARAT KEC RENAH PEMBARAP KAB MERANGIN
Nomor : 11/YPI-HY/MASHY/2012

Tentang

**PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGURUS
MADRASAH ALIYAH HAQQUL YAQIN**

- Menimbang : a. Madrasah Aliyah (MA) adalah satuan lanjutan pendidikan tingkat menengah setelah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program pendidikan tiga tahun.
b. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada diktum a, perlu dibentuk wadah dan struktur susunan pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Haqqul Yaqin..
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI, MTs dan MA
c. Keputusan Rapat Yayasan tanggal 06 Januari 2012 tentang pendirian dan pembentukan struktur pengurus Madrasah Aliyah Haqqul Yaqin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mendirikan Madrasah Aliyah Haqqul Haqin Desa Muara Panco Barat sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua Membentuk struktur susunan pengurus yang melaksanakan tugas pada Madrasah Aliyah Haqqul Yaqin Desa Muara Panco Barat sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Muara Panco Barat
Tanggal : 08 Januari 2012

Ketua,
YPI Haqqul Yaqin,



Drs.A.TARMIZI, M.H.I

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAQQUL YAQIN DESA MUARA PANCO BARAT KEC RENAH PEMBARAP KAB MERANGIN TENTANG PENDIRIANDAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGURUS MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) HAQQUL YAQIN

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| I. Pelindung | Ketua YPI Haqqul Yaqin |
| II. Pembina | Dewan Pembina
YPI Haqqul Yaqin |
| III. Ketua Komite | Mahalli |
| IV. Kepala Madrasah | M.Asyur.M.Fil.I |
| V. Wakil Kepala Madrasah : | |
| • Waka Bid Kurikulum | : Nurhayati,S.Pd.I |
| • Waka Bid Kesiswaan | : Arwani Lutfia, A.Ma |
| VI. Tata Usaha: | |
| • Kepala | : Muslaini |
| • Sekretaris | : Bob Putrawan |
| • Bendahara | : M.Utiullah |
| • Staf | : Reni Arapat |
| VII. Wali Kelas: | |
| • Kelas X | : Siti Amina,S.Pd.I |

Ditetapkan di : Muara Panco Barat
Tanggal : 08 Januari 2012

Ketua,
YPI Haqqul Yaqin,



Drs.A.TARMIZI, M.H.I



**KEPUTUKAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 257 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
PADA RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH
DI PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : B-915/DJ.I/Ser.I/PP/00/05/2020 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Perbaikan dan pembaharuan Nomor Statistik Madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka perbaikan dan pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada lembaga-lembaga madrasah di Provinsi Jambi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.1456.A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Nomor Statistik Madrasah;
 - c. bahwa raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak untuk diberikan perubahan Nomor Statistik Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah pada Raudhatul Athfal / Madrasah di Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48640);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1317);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456.A/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH PADA RAUDDHATUL ATHIFAL MADRASAH DI PROVINSI JAMBI.**
- KESATU : Menetapkan perubahan Nomor Statistik Madrasah pada Rauddhatul Athifal Madrasah di provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikawatir Kesatu dapat dicabut, apabila Rauddhatul Athifal Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi

Tanggal : Juni 2020 23 JUN 2020



